



PENETAPAN

Nomor :1275/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

AMINATUZZUHRO, S.E. MSI, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 20 April 1972, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat tempat tinggal Jalan Sambiroto Blok A.26 Surabaya, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Juli 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2023 register Nomor 1275/Pdt.P/2023/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama AMINATUZZUHRO, S.E. MSI yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 20 April 1972. Dengan nama orang tua laki-laki ABDOEL MUKTI dan orang tua perempuan YAMANIK ;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3615/1972 yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran atas nama AMINATUZZUHRO tertanggal 4 Mei 1972 ;
3. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578316004720001 tertanggal 09 April 2012 yang tercantum dengan nama AMINATUZZUHRO, S.E. MSI ;
4. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3578310101085838 yang tercantum dengan nama kepala keluarga IWAN SUMARTONO, SE tertanggal 21 Juli 2023 ;
5. Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama ABD MUKTI menikah dengan MASNI

Hal. 1 dari 8 Penetapan No.1275/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMANIK pada tanggal 11 Juni 1971 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 239/26/71 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 11 Juni 1971;

6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon dari identitas nama yang lama "Nama Orang tua laki-laki ABDUL MUKTI " menjadi "Nama Orang Tua Laki-laki ABDOEL MUKTI" guna untuk keperluan mengurus Ahli Waris Haji dll;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran, menurut pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang tua dalam :
 - Akta Kelahiran dengan Nomor 3615/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Juli 2023, disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Orang tua laki-laki ABDUL MUKTI " menjadi "Nama Orang Tua Laki-laki ABDOEL MUKTI";
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan domisili Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang tua Pemohon pada :
 - Akta Kelahiran dengan Nomor 3615/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Juli 2023, disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Orang tua laki-laki ABDUL MUKTI " menjadi "Nama Orang Tua Laki-laki ABDOEL MUKTI";
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578316004720001 atas nama Aminatuzzuhro, SE., MSI, tertanggal 9 April 2012 ,

Hal. 2 dari 8 Penetapan No.1275/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga No. 3578310101085838 atas nama kepala keluarga Iwan Sumartono, SE, tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/2000 menikah di Surabaya tanggal 25 Maret 2000 atas nama Iwan Sumartono dengan Aminatuzzuhro, SE, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tertanggal 1 April 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Petikan Akte Kelahiran No. 3615/1972 tanggal 4 Mei 1972, lahir di Surabaya tanggal 20 April 1972 atas nama Aminatuzzuhro, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga No. 3578310101085839 atas nama kepala keluarga Abdoel Mukti tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-03022022-0143 meninggal di Surabaya tanggal 7 Januari 2022 atas nama Abdoel Mukti, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 3 Februari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578313006530002 atas nama Abdoel Mukti, tertanggal 4 Mei 2012, diberi tanda P-7;

Dimana surat - surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mochamad Jasin, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakan dari ibu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Abdoel Mukti dan Yamanik;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon, dimana nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran Pemohon ditulis Abdul Mukti seharusnya yang benar ditulis Abdoel Mukti;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Masni Jamanik namun terdapat kesalahan penulisan menjadi Yamanik sesuai dengan ejaan baru, namun Masni Jamanik atau Yamanik adalah nama satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan dalam permohonannya adalah untuk memperbaiki nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran Pemohon yang

Hal. 3 dari 8 Penetapan No.1275/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula nama orang tua (ayah) ditulis Abdul Mukti diganti menjadi Abdoel Mukti;

2. Saksi Supiyah, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik ibu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Abdoel Mukti dan Yamanik;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon, dimana nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran Pemohon ditulis Abdul Mukti seharusnya yang benar ditulis Abdoel Mukti;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Masni Jamanik namun terdapat kesalahan penulisan menjadi Yamanik sesuai dengan ejaan baru, namun Masni Jamanik atau Yamanik adalah nama satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan dalam permohonannya adalah untuk memperbaiki nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran Pemohon yang semula nama orang tua (ayah) ditulis Abdul Mukti diganti menjadi Abdoel Mukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan nama orang tua laki-laki pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon beralamat di Sambiroto Blok A/26 Kota Surabaya, maka sesuai dengan pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan dalam Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dalil

Hal. 4 dari 8 Penetapan No.1275/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Mochamad Jasin dan Supiyah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Aminatuzzuhro, S.E. MSI yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 20 April 1972. Dengan nama orang tua laki-laki Abdoel Mukti dan orang tua perempuan Yamanik;
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon, dimana nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran Pemohon ditulis Abdul Mukti seharusnya yang benar ditulis Abdoel Mukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya sehingga tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 2 permohonan Pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama orang tua (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 3615/1972 tanggal 20 April 1972 yang semula tertulis ABDUL MUKTI diperbaiki menjadi ABDOEL MUKTI sesuai dengan Kartu Keluarga (vide bukti P-5), Akta Kematian (vide bukti P-6) dan kartu tanda penduduk (vide bukti 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya sehingga tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 2 permohonan Pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua laki-laki pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3615/1972 tanggal 4 Mei 1972 atas nama Aminatuzzuhro yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Surabaya yang semula nama orang tua laki-laki tertulis ABDUL MUKTI dirubah menjadi ABDOEL MUKTI untuk selanjutnya Pemohon menyebut nama orang tua laki-laki menjadi ABDOEL MUKTI, dinyatakan beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama orang tua laki-laki Pemohon bernama ABDUL MUKTI pada kutipan akta kelahiran telah dikabulkan, maka untuk keperluan administratif pencatatan adanya perubahan nama tersebut, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini

Hal. 5 dari 8 Penetapan No.1275/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang menerbitkan akta perbaikan nama tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk atau Pemohon. Berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Pemohon pada angka 3 dinyatakan beralasan sehingga dikabulkan dengan perbaikan redaksi bukan Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan Pengadilan Negeri, melainkan Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Sehingga amar selengkapny adalah "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada Akta Kelahiran Nomor : 3615/1972 tanggal 4 Mei 1972 atas nama Aminatuzzuhro yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan karena sifatnya adalah Voluntair, harus dibebankan kepada Pemohon, bukan kepada Negara sebagaimana permintaan Pemohon. Jumlah biaya permohonan tersebut yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang tua dalam;
 - Akta Kelahiran dengan Nomor 3615/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Juli 2023, disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Orang tua laki-laki ABDUL MUKTI " menjadi "Nama Orang Tua Laki-laki ABDOEL MUKTI";

Hal. 6 dari 8 Penetapan No.1275/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sesuai dengan domisili Pemohon untuk memperbaiki Nama Orang tua Pemohon pada;
 - Akta Kelahiran dengan Nomor 3615/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Juli 2023, disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Orang tua laki-laki ABDUL MUKTI " menjadi "Nama Orang Tua Laki-laki ABDOEL MUKTI";
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan secara E – Litigasi melalui E - Court yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 1 Agustus 2023**, oleh **Hj. Widarti, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar melalui Email aminatuzzuhro@uwp.ac.id ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Hj. Widarti, SH., MH.

Hal. 7 dari 8 Penetapan No.1275/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi Rp.	10.000,-
5. Materai Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Penetapan No.1275/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)